



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 176 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
SELUAS ± 59.212 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG LIMA PULUH SEMBILAN RIBU DUA  
RATUS DUA BELAS METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 59.212 m<sup>2</sup> (lebih kurang lima puluh sembilan ribu dua ratus dua belas meter persegi) yang dipergunakan sebagai Tanah Lapangan Sepak Bola dan Tanah Lapangan Hockey terletak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimohon penggunaannya sesuai surat permohonan Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 11 Maret 2020 Nomor 1211/-1.857.61;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 59.212 m<sup>2</sup> (lebih kurang lima puluh sembilan ribu dua ratus dua belas meter persegi) pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 59.212 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG LIMA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS DUA BELAS METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.**

**KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 59.212 m<sup>2</sup> (lebih kurang lima puluh sembilan ribu dua ratus dua belas meter persegi) yang dipergunakan sebagai Tanah Lapangan Sepak Bola dan Tanah Lapangan Hockey terletak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 176 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH SELUAS ± 59.212 M2 (LEBIH KURANG LIMA  
PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS DUA BELAS METER PERSEGI)  
PADA SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA SELATAN

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
PADA SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

TANAH

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Lapangan Sepak Bola	4080500000000000	01011301005	000001	13.378	m2	-	APBD	1978	Jalan Suryo No.1 RT 05 RW 05 Blok S	60.659.200.000,00	-
2	Tanah Lapangan Sepak Bola	4080500000000000	01011301005	000002	10.641	m2	-	APBD	1979	Jalan Praja No.3A RW 14 RT 01	15.957.900.000,00	-
3	Tanah Lapangan Sepak Bola	4080500000000000	01011301005	000003	9.820	m2	-	APBD	1985	Jalan Kelurahan Kebagusan Wates RW 11 RT 04	11.931.000.000,00	-
4	Tanah Lapangan Sepak Bola	4080500000000000	01011301005	000004	6.246	m2	-	APBD	1985	Jalan Sirsak (Jalan Kebembem) NO.123 B RT 6/7	7.585.995.000,00	-
5	Tanah Lapangan Sepak Bola	4080500000000000	01011301005	000005	7.204	m2	-	APBD	2003	Jalan Nangka Ujung RT 05 RW 05	10.742.900.000,00	-
6	Tanah Lapangan Sepak Bola	4080500000000000	01011301005	000006	8.025	m2	-	APBD	2003	Jalan Garuda Pesanggrahan RT 7/7	10.761.525.000,00	-
7	Tanah Lapangan Hockey	4080500000000000	01011301012	000001	917	m2	-	APBD	2003	Jalan Bahari Raya No.14 RT 09/07	1.542.460.000,00	-
8	Tanah Lapangan Hockey	4080500000000000	01011301012	000002	483	m2	-	APBD	2002	Jalan Ciput RT 007 RW 06	647.703.000,00	-
9	Tanah Lapangan Hockey	4080500000000000	01011301012	000003	671	m2	-	APBD	2003	Jalan Peminggaran Timur 1 RT 002/09	809.897.000,00	-
10	Tanah Lapangan Hockey	4080500000000000	01011301012	000004	930	m2	-	APBD	2003	Jalan Kebon Mangga 1 RT 012 002	1.101.991.000,00	-
11	Tanah Lapangan Hockey	4080500000000000	01011301012	000005	444	m2	-	APBD	2003	Jalan Gang Menteng Atas Selatan 3	544.357.000,00	-
12	Tanah Lapangan Hockey	4080500000000000	01011301012	000006	453	m2	-	APBD	2003	Jalan Rasamala VII RT 011/013	747.133.000,00	-

